



P U T U S A N

No. 93/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 253/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 93/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : **Dedy Irawan Ziliwu**
Pekerjaan/Lembaga : Wartawan Surat kabar
Alamat : Jl. Dusun III Dagang Kelambir Tanjung Morawa
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : **Zulkarnain Hamonangan Daulay, S.H.**
Organisasi/Lembaga : Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa
Alamat Kantor : JL. Sei Blumei Hilir, Desa Tanjung Morawa A
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

II. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 253/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 93/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Bahwa Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 28 Mei 2014 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

Bahwa tepatnya jam 01.00 dini hari tanggal 10 April 2014, Pengadu dihubungi oleh Anggota Panwaslu Tanjung Morawa, PPL Desa Tanjung Morawa B atas nama Febriyandi, pada saat itu Febriyandi selaku teman Pengadu menemukan adanya belasan kotak suara yang tidak tersegel di Tanjung Morawa B, kemudian Febriyandi menghubungi Pengadu karena tidak mendapat tanggapan dari Ketua Panwaslu Kecamatan.

Selanjutnya Pengadu mendatangi kantor desa Tanjung Morawa B dan melakukan pemotretan bersama Febriyandi Anggota PPL setempat disana Pengadu memfoto ada beberapa kotak suara yang tidak disegel bagian atas kemudian Pengadu juga memotret sejumlah yang diduga anggota PPS dan KPPS sedang membuka kotak suara, dan Pengadu melihat sedang membuka dan mengeluarkan sesuatu didalamnya.

Pengadu melihat beberapa anggota panwaslu sekitar 9 orang, PPL Tanjung Morawa B, tidak ada tindakan atau menggubris, lalu Pengadu sempat menegur dan menyampaikan kepada anggota PPL setempat, yang namanya diketahui oleh Febriyandi itu sendiri, namun tidak ada respon atau tindakan langsung, sampai selanjutnya kami pun mengadukan hal itu kepada salah satu Caleg, beberapa Caleg, sehingga kami pun meninggalkan lokasi.

Kemudian pada tanggal 11 April, Pengadu secara pribadi menyurati Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa atas temuan tersebut, Pengadu melampirkan berikut foto dan nama-nama saksi yang bersedia untuk diambil keterangannya kemudian berdasarkan keterangan salah satu komisioner Panwaslu Kecamatan, Pengadu dianjurkan untuk membuat laporan resmi Panwaslu itu sendiri. Pengadu membuat laporan pada tanggal 12 April sekira pukul 22.00 WIB, disitu diterima laporan oleh Zulkarnain HD, S.H., Organisasi Panwaslu Tanjung Morawa, pada hari Sabtu tanggal 12 April sekira pukul 22.45 WIB dan diterima langsung oleh Zulkarnain H D, S.H., sementara pelapor Pengadu sendiri Dedy Irawan Ziliwu, selanjutnya pada saat itu Pengadu disuruh oleh Zulkarnain Hamonangan, S.H., untuk mengisi formulir laporan, kemudian Pengadu disuruh kembali untuk hadir besok ke kantor Panwaslu dengan agenda pemeriksaan pengambilan berita acara pemeriksaan, pada tanggal 13 April pengadu mendatangi kantor Panwaslu Tanjung Morawa kembali dan disitu

Pengadu bertemu dengan Zulkarnain, tapi tidak ada menyuruh masuk untuk kedalam kantor pemeriksaan, cuma kedatangan kesitu adalah Pengadu mengambil helm teman Pengadu yang tertinggal di kantor Panwaslu. Jadi pada waktu Pengadu melapor malam, ada helm teman Pengadu atas nama Febriyandi dibawa oleh Komisioner Panwaslu Tanjung Morawa, namun karena sudah terbawa dibawa pulang jadi Ketua Tanjung Morawa suruh kembali besok sekaligus diperiksa, namun pada saat Pengadu datang hanya persoalan itu saja tidak ada disuruh diperiksa dan sampai hari-hari berikutnya Pengadu menunggu panggilan, karena nomor HP Pengadu sudah dicantumkan disitu berikut nama-nama saksi dan Pengadu tidak adapun sampai-sampai tidak dipanggil, kemudian Pengadu mendatangi Panwaslu Deli Serdang, Panwaslu Deli Serdang menelpon didepan Pengadu bahwasanya Zulkarnain mengatakan kepada Panwaslu Deli Serdang laporan sedang ditindaklanjuti, saksi-saksi yang dipanggil tidak ada yang mau hadir. Pengadu pun membantah pada saat itu sampai saat itu tidak ada saksi yang dipanggil baik secara lisan maupun tulisan.

Selanjutnya Pengadu menunggu respon ke dua kali, mendatangi Panwaslu Deli Serdang sama hal yang sama belum ada jawaban dari Panwaslu Tanjung Morawa, pada akhirnya Pengadu mendatangi Bawaslu Sumut, beberapa hari kemudian dengan bu Syafrida Ketua Bawaslu Sumut, kemudian mengajukan Pengadu ke bagian Gakumdu, dan oleh Gakumdu dengan pak Joko, menghubungi langsung Ketua Panwaslu Tanjung Morawa pak Zulkarnain Hamonangan, S.H., disitu Zulkarnain Hamonangan, S.H., menerangkan bahwasanya saksi-saksi telah dipanggil, Pengadu membantah kepada Pak Joko, Pengadu bahwa baik Pengadu dan saksi tidak pernah diperiksa, diambil keterangan maupun secara tulisan maupun lisan. Kemudian pengadu terus mempertanyakan itu, akhirnya Pengadu membuat laporan, tidak sebelumnya Pengadu menerima surat pemberitahuan dari Panwaslu Tanjung Morawa bahwa kasus yang Pengadu laporkan itu diberhentikan dengan alasan tidak memenuhi syarat primer, lalu surat yang Pengadu terima tersebut tertanggal 16 April surat pemberitahuan tentang status laporan atau temuan tertanggal 16 April yang ditandatangani Zulkarnain, namun Pengadu menerimanya tanggal 28 April kurang lebih 10 hari setelah surat itu dikeluarkan dan itu berdasarkan juga desakan dari Pak Joko, dari Gakumdu Bawaslu Sumut dan Ketua Panwaslu Deli Serdang dan Pengadu menerima tanggal 28 April 2014 pukul 17.30 WIB dan atas terlambatnya memberitahukan status laporan itu Pengadu pun mengambil langkah melaporkan ke DKPP Pusat. Demikian atas Pengaduan Saya.

[2.2] PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu;

[2.3] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pengadu mengajukan bukti-bukti /keterangan yakni sebagai berikut :

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Surat Nomor.002/0509/Bawaslu-SU/V/2014 perihal Penyampaian Berkas Pengaduan Dugaan Pelanggaran kode Etik, tertanggal 5 Mei 2014;
2.	P-2	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Model B.3-DD No. 05/LP/PILEG/IV/2014; tertanggal 12 April 2014.
2.	P-2	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Pemberitahuan Tentang Status/Temuan , tertanggal 16 April 2013;
3.	P-3	Surat Pernyataan atas nama Ismail Umar Sinulingga, tertanggal 29 April 2014;
4.	P-4	Surat Pernyataan atas nama Febriyandi, tertanggal 30 April 2014;
5.	P-5	Surat Laporan dan Pemberitahuan atas nama Dedy Irawan Ziliwu, tertanggal 11 April 2014;
6.	P-6	Tanda Terima Laporan dan Bukti, tertanggal 11 April 2014.
7.	P-7	Foto sebagian kotak suara tidak tersegel di kantor Desa Tanjung Morawa dan sejumlah orang membuka kotak suara di kantor Desa Tanjung Morawa;
8.	P-8	Copy Surat Kabar Harian Medan pos, Halaman 4, tertanggal 2 Mei 2014;
9.	P-9	Surat LSM Perjuangan Hukum dan Politik pengurus Kabupaten Deli Serdang, No. 13/PHP/Kab.DS/04/14, perihal pemberitahuan, tertanggal 21 April 2014;
10.	P-10	Copy Surat Kabar KPK Pos edisi 299 halaman 9, tertanggal 21-27 April 2014;
11.	P-11	Copy Surat Kabar Medan Pos halaman 4, tertanggal 20 April 2014.
12.	P-12	Copy Surat Keterangan atas nama Dedy Irawan Siliwu tertanggal 31 Mei 2014;
13.	P-13	Surat Permohonan atas nama Dedy Irawan Ziliwu tertanggal 2 Juni 2014;
14.	P-14	Rekaman pembicaraan Dedy Irawan Ziliwu dengan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang;
15.	P-15	Teks rekaman via Ponsel antara Ketua Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dengan Dedy Irawan Ziliwu, tertanggal 28 April 2014.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4]Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan pada 28 Mei 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 11 April 2014 Pukul 11.00 Wib, Sdr. Dedy Irawan Ziliwu melaporkan secara lisan bahwa ada pembukaan kotak suara di Desa Tanjung Morawa B dan adanya kotak suara yang tidak bersegel.
2. Pada tanggal 11 April 2014 Pukul 11.30 Wib, Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa (Sdr. Zulkarnain H.D, SH dan Irwansyah Putra) melakukan investigasi ke kantor Desa Tanjung Morawa B untuk memastikan apakah benar ada pembukaan kotak suara di Desa Tanjung Morawa B dan adanya kotak suara yang tidak bersegel.

Hasil investigasi:

Benar adanya ada pembukaan kotak suara dan berita acara pembukaan kotak suara sudah dibuat oleh PPS dan tidak ada kotak suara yang tidak bersegel (berita acara pembukaan kotak suara terlampir dalam berkas).

3. Pada tanggal 11 April 2014 pukul 22.45 Wib, Sdr. Dedy Irawan Ziliwu mengantarkan laporan tertulis yang dibuat sendiri.
4. Pada tanggal 12 April 2014 Pukul 22.40 Wib, Sdr. Dedy Irawan Ziliwu membuat laporan tertulis di Form Model B.1-DD. Setelah membuat laporan tertulis, Ketua Panwaslu Kec. Tanjung Morawa meminta Sdr. Dedy untuk memberikan keterangan klarifikasi yang dituangkan pada Model B.8-DD, tetapi Sdr. Dedy mengatakan besok pada tanggal 13 April 2014 dia (Sdr. Dedy Irawan Ziliwu) beserta saksi pelapor akan datang untuk memberikan keterangan.
5. Pada tanggal 13 April 2014 Pukul 08.00 Wib, Panwaslu Kec. Tanjung Morawa menunggu kehadiran Sdr. Pelapor (Dedy Irawan Ziliwu) beserta saksi-saksi pelapor (Febriyandi, Asril, Ismail Umar) yang sudah dijanjikan akan hadir, pada pukul 11.30 Wib. Sdr. Dedy datang sendirian ke kantor Panwaslu Kec. Tanjung Morawa untuk mengambil barangnya yang tertinggal, pada saat itu juga Panwaslu Kec. Tanjung Morawa mengeluarkan undangan klarifikasi I kepada pelapor dan saksi pelapor untuk diambil keterangannya, tetapi dia menolak untuk memberi klarifikasi serta mengatakan sore hari dia akan datang kembali, namun ditunggu sampai sore (pukul 16.00 Wib) dia tidak datang juga.

Pada tanggal dan hari yang sama undangan klarifikasi I juga diterbitkan untuk PPS Desa Tanjung Morawa B dan Ketua KPPS TPS 31 (undangan terlampir) untuk hadir pada tanggal 14 April 2014 pukul 10.00 Wib.

6. Pada tanggal 14 April 2014 Pukul 11.00 Wib, Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa mengeluarkan Undangan Klarifikasi II kepada pelapor (Sdr. Dedy Irawan Ziliwu) dan saksi pelapor (Febriyandi, Asril, Ismail Umar) untuk hadir pada tanggal 15 April 2014 (undangan terlampir), yang diantar oleh Sdr. Irfa'i Parinduri (PPL dagang Kelambir), tetapi pelapor dan saksi pelapor tidak hadir.
7. Pada tanggal 14 April 2014, Panwaslu Kec. Tanjung Morawa mengadakan klarifikasi kepada ketiga PPS Desa Tanjung Morawa B (Zulkhairi Tarigan, Mukhtar Effendi, Nasaruddin) dan Ketua KPPS TPS 31 Desa Tanjung Morawa B (Zulfahmi Sembiring). (berita acara klarifikasi terlampir).
8. Pada tanggal 15 April 2014 Pukul 14.00 Wib, Panwaslu Kec. Tanjung Morawa mengeluarkan Undangan Klarifikasi III kepada pelapor (Sdr. Dedy Irawan Ziliwu) dan saksi pelapor (Febriyandi, Asril, Ismail Umar) untuk hadir pada tanggal 16 April 2014 yang diantar oleh Sdr. Irfa'i Parinduri (PPL dagang Kelambir), tetapi pelapor dan saksi pelapor tidak hadir (undangan klarifikasi terlampir).

9. Pada tanggal 15 April 2014, Panwaslu Kec. Tanjung Morawa mengadakan klarifikasi kepada 9 (Sembilan) orang PPL Desa Tanjung Morawa B (Muhammad Fauzi, Muhammad Juliandi, Muhammad Anwar, Suhaimi, Hambali, Ramlan, Syahrul Hafizan, Zulhamdani, Irfan).
10. Pada tanggal 16 April 2014 Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa divisi Hukum dan Tindaklanjutan Penanganan Pelanggaran melakukan kajian Hukum dan pembahasan terhadap fakta dan keterangan yang diperoleh melalui klarifikasi pihak terkait serta pemberkasan untuk diteruskan ke Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa.
11. Pada tanggal 16 April 2014 Pukul 16.00 Wib, Panwaslu Kec. Tanjung Morawa mengadakan Rapat Pleno untuk menetapkan status laporan Sdr. Dedy Irawan Ziliwu No. 05/LP/PILEG/IV/2014.
12. Pada tanggal 16 April 2014 Pukul 18.30 Wib, Status Laporan Sdr. Dedy Irawan Ziliwu No. 05/LP/PILEG/IV/2014 ditempelkan di papan pengumuman kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa.
13. Pada tanggal 16 April 2014 Pukul 21.00 Wib, Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa menyampaikan laporan awal secara lisan melalui hand phone tentang status laporan No. 05/LP/PILEG/IV/2014 ke koordinator divisi hukum dan tindaklanjutan penanganan pelanggaran Panwaslu Kabupaten Deli Serdang.
14. Pada tanggal 17 April 2014 Pukul 10.00 Wib, Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa melalui Sdr. Irfai Parinduri (PPL Dagang Kelambir) mengatakan rumah Sdr. Dedy Irawan Ziliwu kosong, PPL tersebut takut untuk menitipkan kepada tetangga.
15. Pada tanggal 17 April 2014 Pukul 14.00 Wib, Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa menyampaikan 1 (satu) berkas fotocopy hasil penanganan dan status laporan Sdr. Dedy Irawan Ziliwu No. 05/LP/PILEG/IV/2014 ke Panwaslu Kab. Deli Serdang sebagai laporan melalui divisi hukum dan tindaklanjutan penanganan pelanggaran kabupaten Deli Serdang.
16. Pada tanggal 18 April 2014 Pukul 14.00 Wib, Sdr. Irfai Parinduri (PPL Dagang Kelambir) kembali mengantarkan status laporan Nomor 05/LP/PILEG/IV/2014 ke rumah Sdr. Dedy Irawan Ziliwu, tetapi rumah Sdr. Dedy Irawan Ziliwu kosong.
17. Pada tanggal 19 April 2014 Pukul 10.30 Wib, Sdr. Irfai Parinduri (PPL Dagang Kelambir) mengantar status laporan ke rumah Sdr. Dedy Irawan Ziliwu yang ketiga kalinya, tetapi juga tidak berhasil/ketemu.
18. Sekitar tanggal 22 s/d 27 April 2014 Saya Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa disaksikan oleh Sdr. Irwansyah Putra (komisioner Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa) menghubungi Sdr. Dedy Irawan Ziliwu melalui hand phone ke nomor 081 397 475 511 untuk mengambil status laporan ke sekretariat Panwaslu

Kecamatan Tanjung Morawa, tetapi Sdr. Dedy Irawan Ziliwu menjawab: saya tidak ada waktu sambil tiba-tiba Sdr. Dedy Irawan Ziliwu menutup teleponnya.

19. Pada tanggal 28 April 2014 Pukul 17.30 Wib, Sdr. Kamaruzzaman (PPL Dagang Kelambir) berupaya mengantarkan status laporan No. 05/LP/PILEG/IV/2014 untuk yang keempat kali ke rumah Sdr. Dedy Irawan Ziliwu dan status langsung diterima oleh Sdr. Dedy Irawan Ziliwu.

20. Pada tanggal 28 April 2014 Pukul 20.00 Wib, Sdr. Kamaruzzaman (PPL Dagang Kelambir) mengantarkan laporan serah terima status laporan Sdr. Dedy Irawan Ziliwu yang langsung diterima oleh Sdr. Dedy Irawan Ziliwu kepada Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa.

[2.5] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	Copy Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 16 April 2014;
2.	P-2	Copy Form Penerimaan Laporan Model B.1-DD No. 05/LP/PILEG/IV/2014, tertanggal 12 April 2014;
3.	P-3	Copy Tanda Bukti Penerimaan Laporan Model B.3-DD No. 05/LP/PILEG/IV/2014, tertanggal 12 April 2014;
4.	P-4	Copy Kartu Surat Izin Mengemudi C No. 8512072713071 atas nama Dedy Irawan Ziliwu;
5.	P-5	Copy Surat Perihal Laporan dan Pemberitahuan atas nama Dedy Irawan Ziliwu, tertanggal 11 April 2014;
6.	P-6	Foto/Gambar sebagian kotak suara tidak bersegel di kantor Desa Tanjung Morawa-B dan Gambar sejumlah orang membuka kotak suara di kantor Desa Tanjung Morawa-B;
7.	P-7	Copy Surat Kabar Medan Pos halaman 12, tertanggal 11 April 2014;
8.	P-8	Copy Form Model B.6-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji atas nama Irfan, tertanggal 15 April 2014;
9.	P-9	Copy Form Model B.8-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Berita Acara Klarifikasi atas nama irfan, tertanggal 15 April 2014;

10.	P-10	Copy KTP atas nama Irfan NIK: 1207022310880002;
11.	P-11	Copy Form Model B.6-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji atas nama Zulhamdani, tertanggal 15 April 2014;
12.	P-12	Copy Form Model B.8-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Berita Acara Klarifikasi atas nama Zulhamdani, tertanggal 15 April 2014
13.	P-13	Copy KTP atas nama Zulhamdani NIK: 1207022806810004;
14.	P-14	Copy Form Model B.6-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji atas nama Syahrul Hafizan, tertanggal 15 April 2014;
15.	P-15	Copy Form Model B.8-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Berita Acara Klarifikasi atas nama Syahrul Hafizan, tertanggal 15 April 2014;
16.	P-16	Copy KTP atas nama Syahrul Hafizan NIK: 1207021801820002;
17.	P-17	Copy Form Model B.6-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji atas nama Ramlan, tertanggal 15 April 2014;
18.	P-18	Copy Form Model B.8-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Berita Acara Klarifikasi atas nama Ramlan, tertanggal 15 April 2014;
19.	P-19	Copy KTP atas nama Ramlan NIK: 1207020503860006;
20.	P-20	Copy Form Model B.6-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji atas nama Hambali, tertanggal 15 April 2014;
21.	P-21	Copy Form Model B.8-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Berita Acara Klarifikasi atas nama Hambali, tertanggal 15 April 2014;
22.	P-21	Copy KTP atas nama Hambali NIK: 1207020507830011;
23.	P-23	Copy Form Model B.6-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji atas nama

		Suhaimi, tertanggal 15 April 2014;
24.	P-24	Copy Form Model B.8-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Berita Acara Klarifikasi atas nama Suhaimi, tertanggal 15 April 2014;
25.	P-25	Copy KTP atas nama Suhaimi NIK: 1207022101700003;
26.	P-26	Copy Form Model B.6-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji atas nama Muhammad Anwar, tertanggal 15 April 2014;
27.	P-27	Copy Form Model B.8-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Berita Acara Klarifikasi atas nama Muhammad Anwar, tertanggal 15 April 2014;
28.	P-28	Copy KTP atas nama Muhammad Anwar NIK: 1207020206800003;
29.	P-29	Copy Form Model B.6-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji atas nama Muhammad Juliandi, tertanggal 15 April 2014;
30.	P-30	Copy Form Model B.8-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Berita Acara Klarifikasi atas nama Muhammad Juliandi, tertanggal 15 April 2014;
31.	P-31	Copy KTP atas nama M Juliandi NIK: 1207021807800008;
32.	P-32	Copy Form Model B.6-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji atas nama Muhammad Fauzi, tertanggal 15 April 2014;
33.	P-33	Copy Form Model B.8-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Berita Acara Klarifikasi atas nama Muhammad Fauzi, tertanggal 15 April 2014;
34.	P-34	Copy KTP atas nama Muhammad Fauzi NIK: 1207020312830009;
35.	P-35	Copy Form Model B.6-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji atas nama Zulfahmi Sembiring, tertanggal 14 April 2014;
36.	P-36	Copy Form Model B.8-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Berita Acara

		Klarifikasi atas nama Zulfahmi Sembiring, tertanggal 14 April 2014;
37.	P-37	Copy KTP atas nama Zulfahmi Sembiring NIK: 1207021402730005;
38.	P-38	Copy Form Model B.6-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji atas nama Nasaruddin, tertanggal 14 April 2014;
39.	P-39	Copy Form Model B.8-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Berita Acara Klarifikasi atas nama Nasaruddin, tertanggal 14 April 2014;
40.	P-40	Copy KTP atas nama Nasaruddin NIK: 1207020511700004;
41.	P-41	Copy Form Model B.6-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji atas nama Mukhtar Effendi, tertanggal 14 April 2014;
42.	P-42	Copy Form Model B.8-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Berita Acara Klarifikasi atas nama Mukhtar Effendi, tertanggal 14 April 2014;
43.	P-43	Copy KTP atas nama Mukhtar Effendi NIK: 1207021206700013;
44.	P-44	Copy Form Model B.6-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji atas nama Zulkhairi Tarigan, tertanggal 14 April 2014;
45.	P-45	Copy Form Model B.8-DD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Berita Acara Klarifikasi atas nama Zulkhairi Tarigan, tertanggal 14 April 2014;
46.	P-46	Copy KTP atas nama Zulkhairi Tarigan NIK: 1207022304830006;
47.	P-47	Copy Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Model B.9-DD, Kajian laporan No. 05/LP/PILEG/IV/2014, tertanggal 16 April 2014;
48.	P-48	Copy Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Tanjung Morawa Formulir Model A-1, tertanggal 11 April 2014;
49.	P-49	Copy Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Morawa-B Kecamatan Tanjung Morawa;

50.	P-50	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 24/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 13 April 2014;
51.	P-51	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 25/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 13 April 2014;
52.	P-52	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 26/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 13 April 2014;
53.	P-53	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 27/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 13 April 2014;
54.	P-54	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 28/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi II, tertanggal 14 April 2014;
55.	P-55	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 29/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi II, tertanggal 14 April 2014;
56.	P-56	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 30/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi II, tertanggal 14 April 2014;
57.	P-57	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 31/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi II, tertanggal 14 April 2014;
58.	P-58	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 32/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi III, tertanggal 15 April 2014;
59.	P-59	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

		Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 33/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi III, tertanggal 15 April 2014;
60.	P-60	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 34/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi III, tertanggal 15 April 2014;
61.	P-61	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 35/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi III, tertanggal 15 April 2014;
62.	P-62	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 13/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 13 April 2014;
63.	P-63	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 14/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 13 April 2014;
64.	P-64	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 15/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 14 April 2014;
65.	P-65	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 16/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 14 April 2014;
66.	P-66	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 17/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 14 April 2014;
67.	P-67	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 18/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 14 April 2014;
68.	P-68	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No.

		19/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 14 April 2014;
69.	P-69	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 20/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 14 April 2014;
70.	P-70	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 21/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 14 April 2014;
71.	P-71	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 22/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 14 April 2014;
72.	P-72	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.5-DD No. 23/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Klarifikasi, tertanggal 14 April 2014;
73.	P-73	Copy Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Model B.11-DD No. 36/PANWAS/PILEG/IV/2014, perihal Undangan Rapat Pleno Penerusan Laporan No. 05/LP/PILEG/IV/2014, tertanggal 16 April 2014;
74.	P-74	Copy Berita Acara Rapat Pleno Tentang Penerusan Laporan No. 05/LP/PILEG/2014 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa, No. 38/PANWAS/PILEG/IV/2014, tertanggal 16 April 2014;
75.	P-75	Copy surat pernyataan atas nama Irfa'i Parinduri, tertanggal 28 Mei 2014;
76.	P-76	Copy KTP atas nama Irfai Parinduri, NIK: 1207020402860005

[2.6] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Menimbang bahwa DKPP juga telah meminta keterangan Pihak Terkait, yaitu Panwaslu Deli Serdang, KPU Kabupaten Deli Serdang, Anggota Panwaslu Morawa pada tanggal 28 Mei 2014, sebagai berikut:

[2.6.1] Agus Delia (Panwaslu Kabupaten Deli Serdang)

Situasi di Deli Serdang perlu disupervisi karena banyak permasalahan pemilu dikecamatan, dan tiap permasalahan kalau bisa ditangani sendiri dengan tetap saling berkoordinasi Panwaslu Deli Serdang termasuk Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa. Pengadu juga menghubungi Panwaslu Deli Serdang, kemudian pihak Panwaslu Kabupaten Deli Serdang mensupervisi dan menelpon Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa agar membuat status laporan pengadu, dan mengantarkan ke rumah Pengadu. Mengenai rumah Pengadu memang sulit, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang selalu memerintahkan Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa untuk terus mencari karena selalu kosong. Status laporan Teradu sudah disampaikan kepada Devisi Hukum Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan sudah diberikan keterangan oleh Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa bahwa laporan tidak memenuhi syarat.

[2.6.2] Syahnan Daulay (Devisi hukum Panwaslu Kabupaten Deli Serdang)

Panwaslu Kabupaten Deli Serdang selalu mensupervisi Panwaslu di Kecamatan Kabupaten Deli Serdang, selalu memberikan arahan kepada Teradu sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa. 1 hari setelah laporan diterima Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa, Teradu memberikan info kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang. Sudah diberikan arahan melalui telp terkait kasus tersebut. Mengetahui benar bagaimana upaya Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa untuk menghubungi Pengadu dan Saksi-Saksi Pengadu. Ada keluhan mengenai kesulitan mencari Saksi Pengadu, tetapi tetap diingatkan untuk memberikan klarifikasi terhadap PPS dan KPPS dst. Yang tidak berhasil diklarifikasi adalah keterangan Pengadu dan Saksi Pengadu, kemudian Teradu menghubungi Panwaslu Kabupaten Deli Serdang melalui telp, dari Panwaslu Kabupaten Deli Serdang menyatakan waktu sudah hampir 5 hari, maka Panwaslu Kabupaten Deli Serdang memberikan arahan kepada Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa untuk melakukan kajian mengenai perkara tersebut apakah bisa ditindaklanjuti atau tidak, yang dilakukan sudah selayaknya dilakukan meskipun hasilnya tidak sesuai dengan harapan Pengadu. Pada saat Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa memplenokan kasus ini karena tidak memenuhi syarat material, hal tersebut juga diinformasikan kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang. Tanggal 16 pukul 21.00 mendapat telp dari Teradu berkaitan dengan hasil pleno, kemudian dari Panwaslu Kabupaten Deli Serdang meminta bukti fisik tindak lanjut untuk memutuskan perkara ini disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, dan sudah dilakukan pada tanggal 17 April 2014.

[2.6.3] Rahmat (KPU Kabupaten Deli Serdang)

Mengetahui persoalan pada saat sidang pemeriksaan DKPP, setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak dalam persidangan, sebenarnya persoalan yang terjadi Pengadu melaporkan pelanggaran ditingkat PPS yang melakukan pembongkaran kotak suara, tidak terseg-el. Pembukaan kotak suara sudah terjawab

oleh Teradu, dan tidak benar kotak suara tidak tersegel, mengenai pembukaan kotak suara sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sesuai dengan berita acara.

[2.6.4]Heni Fatmawati dan Irwansyah Putra(anggota panwaslu morawa)

Pengadu sudah menyampaikan kebenaran sesuai dengan fakta.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.
- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

 - a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
 - b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
 - c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*
- Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilu;
 - b. Peserta Pemilu;
 - c. Tim kampanye;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Pemilih”.

Kedudukan Pengadu

[3.1.4] bahwa Para Pengadu adalah anggota masyarakat yang mengajukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh para Teradu. Pengadu yang mengadukan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga dengan demikian Pengadu dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Sehingga dalam hal ini Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa pada pokoknya Pengadu mendalilkan bahwa Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan sengaja tidak menindaklanjuti laporan No. 05/LP/PILEG/IV/2014 atas nama Dedy Irawan Ziliwu.

[4.2] Menimbang terhadap pengaduan tersebut, Teradu menjawab bahwa sebagai Penyelenggara Pemilu sudah menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sesuai

Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, dengan bersikap aktif menindaklanjuti laporan Pengadu No. 05/LP/PILEG/IV/2014 atas nama Dedy Irawan Ziliwu dengan menyampaikan surat undangan klarifikasi kepada Pengadu dan saksi-saksi terkait laporan No. 05/LP/PILEG/IV/2014, tetapi hanya sebagian saksi yang datang memenuhi undangan klarifikasi Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Pengadu beserta saksi-saksi yang dia janjikan tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi. Teradu sudah berulang-ulang menyampaikan undangan klarifikasi baik secara lisan, telepon, dan melalui surat undangan klarifikasi kepada Pengadu beserta saksi-saksinya, tetapi tidak ada sikap kooperatif dari Pengadu beserta saksi-saksinya untuk datang memenuhi undangan klarifikasi. Teradu sudah berkonsultasi dengan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang terkait laporan No. 05/LP/PILEG/IV/2014, serta menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang tentang penerusan laporan No. 05/LP/PILEG/2014 dan menyatakan Laporan No. 05/LP/PILEG/IV/2014 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil. Pemberitahuan tentang status laporan No. 05/LP/PILEG/2014 atas nama Dedy Irawan Ziliwu, sudah diberikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjung Morawa dan diterima oleh Pengadu.

[4.3] Menimbang keterangan para pihak, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Teradu telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak terbukti dan alasan Teradu dapat diterima.

[4.4] Menimbang bahwa tentang dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut kode etik.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, memeriksa keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4]Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu atas nama Zulkarnain Hamonangan Daulay, S.H., sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Morawa terhitung sejak dibacakannya Putusan ini.
3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota; Anna Erliyana, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta para Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si